



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir : Cinta Dame, 25 Mei 1995, umur : 28 Tahun,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat : Kabupaten Merangin,
selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, tempat/tanggal lahir : Lawe Desky, 02 April 1989, umur : 34 Tahun,
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Dahulu beralamat Aceh
Tenggara, dan untuk saat ini tidak diketahui lagi
alamat/Domisili yang bersangkutan, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh
Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tertanggal 2 Maret 2023, Nomor : 4/Pdt.G/2023/PN Bko telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Selasa tanggal 6 bulan Januari tahun 2015, bertempat di Gereja Methodist Indonesia yang beralamat di Kota Cane Kelurahan Lawe Desky Kecamatan Babul Makmur Kabupaten, Aceh Tenggara sebagaimana termuat dalam Akta Nikah Gereja No. 169/SN/GMI-LD/K-LD/D.3/W.I/I/2015 tertanggal 06 Januari 2015;

Halaman 1 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 169/SN/GMI-LD/K-LD/D.3/W.I/I/2015 tertanggal 06 bulan Januari tahun 2015, oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga di rumah Jalan Poros Bangko RT: 013 RW: 003, Kelurahan Desa Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga anantara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan Mempunyai 2 (dua) Orang Putri.

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

Setelah Menikah TERGUGAT Tidak Bekerja selama sampai PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai Seorang Putri, dan karena PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah Mempunyai Seorang Putri, Maka Orang Tua PENGGUGAT Memberikan Modal Usaha Koperasi Kepada TERGUGAT, namun Modal Usaha Tersebut Tidak Digunakan Oleh TERGUGAT sebagai mana mestinya, atau di pergunakan untuk "BERJUDI",. Namun PENGGUGAT dan Orang Tua PENGGUGAT Masih Memberikan Maaf dan Kesempatan Kepada TERGUGAT, Namun 3 (Tiga) Bulan Kemudian, terjadi Perselisihan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarenakan Ada Tagihan Koperasi Sebesar Rp. 700.000,- Yang tidak di Berikan Oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan setelah Perselisihan tersebut TERGUGAT Memberikan STNK dan Kunci Motor Kepada PENGGUGAT Sebagai Jaminan, dan TERGUGAT pergi Meninggalkan PENGGUGAT dan anak ke Lampung selama sekitar 5 Bulan, dan PENGGUGAT pun berinisiatif untuk memperbaiki Hubungan dengan Menyusul TERGUGAT Kelampung, Namun Setibanya PENGGUGAT di Lampung ternyata TERGUGAT tidak ada Perubahan selama 1 Tahun TERGUGAT berada di Lampung, oleh karena itu PENGGUGAT pun Pulang Kembali kerumah Orang Tuanya di Tabir Selatan, Namun ternyata PENGGUGAT Mengandung Anak kedua dari TERGUGAT, oleh Karena lagi Hamil Muda, PENGGUGAT diantar

Halaman 2 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh orang tuanya ke Lampung menemui TERGUGAT, namun selama 2 Bulan PENGUGAT berada di Lampung, PENGUGAT kembali lagi Kerumah Orang tuanya dikarenakan TERGUGAT masih memiliki sifat yang sama, dan 2 Tahun 4 Bulan kemudian TERGUGAT datang Kepada Keluarga PENGUGAT beserta Tetua Marga Pangabea yang berada di Bangko untuk menyelesaikan dan Berdamai dengan PENGUGAT, dan pada saat itu dengan kesepakatan Bersama PENGUGAT dan TERGUGAT berdamai, dan Kembali di Modalkan Oleh Orang Tua PENGUGAT untuk Usaha Koperasi Kembali, namun Cuma bertahan selama 1 (satu) tahun TERGUGAT kembali melakukan Hal yang sama, berjudi dan tidak bertanggung jawab kepada PENGUGAT sebagai Istri TERGUGAT, dan terjadi lagi perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan TERGUGAT kembali Pergi tanpa Tanggung Jawab dengan Meninggalkan 2 orang anak dan istrinya, sejak bulan Juni 2020 sampai pada saat ini, dan PENGUGAT saat ini telah berpindah Agama Bermualaf Sebagai Seorang Muslimah.

Karena tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merangin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 169/SN/GMI-LD/K-LD/D.3/W.II/2015 tertanggal 22 bulan April, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merangin untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan Merangin untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan Merangin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir di persidangan dengan risalah panggilan pertama tanggal 7 Maret 2023, risalah panggilan kedua secara umum tanggal 17 Maret 2023, dan risalah panggilan ketiga secara umum tanggal 28 April 2023, pada Pengadilan Negeri Bangko, yang dilakukan pemanggilan pada Tergugat pada relas Panggilan pertama dengan Delegasi yang disampaikan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutacane disampaikan melalui Kepala Desa Lawe Desky Jaya, dan relas panggilan kedua serta ketiga disampaikan dengan panggilan umum, melalui papan pengumuman Pengadilan Negeri Bangko dan menggumumkannya melalui surat kabar Fokus Info Jambi, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun karena yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg Persidangan dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini karena salah satu pihak yaitu pihak Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi

Halaman 4 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1802070208890009 tertanggal 20 Pebruari 2018 atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1502086505450002 tertanggal 15 Pebruari 2019 atas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor :1502082303150007, nama kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Merangin pada 23 Maret 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor:1502CK2204201500024, tanggal 22 April 2015, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Nikah No : 169/SN/GMI-LD/K-LD/D.3/W.I/I/2015, tanggal 6 Januari 2015, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat Nomor:1502CK2204201500024, tanggal 22 April 2015, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P – 5, dan P – 7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dihadapan Majelis dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4, dan P-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat P-1, tidak dibubuhi materai sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti didalam Persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pihak Penggugat juga dimuka persidangan mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;

Halaman 5 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Penggugat adalah -;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Margo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan suami nya secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang di rawat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan suami Penggugat sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat pergi meninggalkan penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, setelah kelahiran anak kedua;
- Bahwa berdasarkan dari cerita Penggugat, bahwa suaminya meninggalkannya tanpa memberi nafkah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat ditinggalkan oleh suaminya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat ialah jualan baju keliling;
- Bahwa suami Penggugat tidak ada mengirim uang untuk keperluan anak2nya dan sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan suami Penggugat;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama - dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan suaminya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat hanya berjarak beberapa meter;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2023 saksi sudah pindah;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah melihat suami Penggugat, karena suaminya bekerja di Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan penggugat dengan suaminya karena Penggugat pernah menceritakan masalahnya dengan saksi;

Halaman 6 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak suaminya /Penggugat pergi, Penggugat berjualan baju keliling untuk mencari nafkah anaknya sedangkan suaminya pergi;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya menikah secara Agama Kristen, sekarang Penggugat sudah masuk agama islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala sesuatu yang telah dirangkum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka Pengadilan memberikan pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Bangko berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbang ketidak hadirannya Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko sesuai dengan risalah panggilan sidang pertama tanggal 7 Maret 2023, risalah panggilan kedua secara umum tanggal 17 Maret 2023, dan risalah panggilan ketiga secara umum tanggal 28 April 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat ternyata jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 7 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakilnya untuk menghadap kepersidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg/ 125 HIR Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Tergugat, namun Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dan untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-5, dan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I, dan saksi II yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang menjadi permasalahan pokok pada gugatan ini adalah tidak adanya lagi suasana hidup rukun dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dalam suatu ikatan keluarga dan Tergugat sudah meninggalkan Tergugat sehingga diajukan gugatan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena itu dalam pertimbangan ini harus dibuktikan terlebih dahulu permasalahan dasar yang akan menjadi acuan pertimbangan selanjutnya, yakni

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam ikatan tali perkawinan sehingga cukup alasan dilakukan perceraian?

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 8 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5, dan P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1502CK2204201500024, tanggal 22 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Merangin tertanggal 22 April 2015 terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Kristen Protestan yang dilangsungkan di Gereja METHODIST INDONESIA GMI LAWE DESKY, oleh Pendeta - Kabupaten Merangin pada tanggal, 6 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh -maka terdapat persesuaian pada fakta tersebut sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama kristen) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan karena adanya masalah ekonomi serta Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat sebagai Istri Tergugat, sehingga membuat terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pada bulan Juni 2020 meninggalkan rumah yang ditempatinya bersama dengan Penggugat di Jalan Poros Rt.014 Rt 034 Kelurahan Sungai Sahut Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Penggugat hingga saat ini tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II diperoleh fakta-fakta hukum bahwa suami Penggugat (Tergugat) telah lebih dari 2 (dua) tahun yaitu semenjak tahun 2020 telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya anak-anaknya dan juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya tersebut dan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bersama ke 2 (dua) anaknya bekerja jualan baju keliling;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggikan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sementara Penggugat membutuhkan kepastian hubungan dengan Tergugat namun Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat di Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugatlah yang mencari nafkah dan membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dengan ke 2 (dua) anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan diantaranya adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

Halaman 10 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya di dalam hal ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun sehingga alasan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa jelas hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan yaitu, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan Merangin untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja. Dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu "Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi dan Merangin paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya" akan dipertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya, maka terhadap petitum tersebut haruslah ditolak;

Halaman 11 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 1502CK22o4201500024 tertanggal 22 bulan April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.577.000.00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H. dan Abdul Hasan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 4/ Pdt.G/2023/PN Bko putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 Putusan perdata Nomor :4/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD telah dibubuhi Meterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Miryanto, S.H,M.H.

TTD

Rahadian Nur, S.H,M.H.

TTD

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Yusni Rini.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran gugatan.....	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp1.452.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp1.577.000.00

Terbilang : (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).